

**KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA WOGALIH,  
KECAMATAN YOSOWILANGUN, KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2010-2011**  
*(THE CONFLICT OF IRON SAND MINING IN WOGALIH VILLAGE,  
YOSOWILANGUN SUBDISTRICT, LUMAJANG REGENCY 2010-2011)*

**ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang W**  
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember  
Email: risalah.marifah@gmail.com

**ABSTRACT**

*This article discusses the iron sand mining conflict taking place in the regency of Lumajang from an environmental politics perspective. The main problems dealt with here are causes and process of conflict, parties involved in the conflicts and their arguments, and the impact of the iron sand mining. The source materials consulted for the discussion include newspaper reports, oral history interviews and observation. There two major groups getting involved in the conflict, the pro and anti-iron sand mining. The conflict originated from the return of PT Antam proposing iron sand mining operation and the government has issued the permit. The anti iron sand mining groups believe that the mining activity would only provide limited economic benefits to the local people and bring detrimental impact on the environment. The pro mining groups argue that the activity will offer great economic benefits for the people and local government. Based on the case of Wotgalih iron sand mining, this article demonstrates that mining has the power to disintegrate the society and to destroy the environment*

**Keywords:** Mining, Environment, Conflict, Lumajang

**ABSTRAK**

Artikel ini membahas konflik pertambangan pasir besi yang terjadi di Kabupaten Lumajang dengan menggunakan perspektif politik lingkungan. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah sebab-sebab dan proses terjadinya konflik, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan argumentasi masing-masing, serta dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan pasir besi. Bahan-bahan yang menjadi dasar untuk melakukan pembahasan dalam artikel ini berupa berita-berita surat kabar, hasil wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah, dan observasi lapangan. Konflik yang muncul dalam kaitan dengan kegiatan pertambangan di Desa Wotgalih melibatkan dua kelompok utama, yakni pihak pro dan pihak kontra tambang. Konflik mempunyai asal-muasal dari rencana kembalinya kegiatan penambangan pasir besi oleh PT ANTAM yang mendapatkan ijin dari pemerintah. Pihak kontra tambang mendasarkan penolakannya pada keyakinan akan terbatasnya manfaat ekonomis dan besarnya resiko kerusakan lingkungan dan bencana. Kelompok ini memandang kebijakan pemerintah mengeluarkan izin penambangan pasir besi sebagai tidak bijak dan mengabaikan kepentingan rakyat. Pihak pro tambang meyakini kegiatan tambang akan besar manfaat ekonominya bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Artikel ini menunjukkan bahwa pertambangan mengandung kekuatan disintegratif bagi masyarakat dan destruktif bagi lingkungan.

**Kata Kunci:** Pertambangan, Lingkungan, Konflik, Lumajang

**1. Pendahuluan**

Kegiatan pertambangan merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya alam. Kegiatan ini dapat dilakukan pada alam yang mempunyai atau mengandung cadangan mineral ataupun bahan galian lainnya. Kegiatan pertambangan berbeda

dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya lain. Kegiatan tambangnya dapat memberikan hasil sekali saja. Pemanfaatan sumberdaya alam yang lainnya seperti hasil hutan, hasil panen, dan pertanian dapat dibudidayakan serta memberikan

hasil panen berulang kali dari lahan yang sama (Soetaryo, 1994).

Kegiatan pertambangan sangat beresiko terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, sektor pertambangan penting dikaji karena kegiatan pertambangan di Indonesia sering menimbulkan konflik. Salah satu contoh sengketa yang paling sering terjadi di sektor pertambangan adalah konflik tanah dan lahan (Maimunah, 2002). Konflik itu bisa terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan pemerintah, dan antara masyarakat sendiri. Konflik pertambangan pernah terjadi di beberapa daerah diantaranya pertambangan pasir besi di Paseban, Cilacap, Cipatujuh, dan Karangbolong.

Konflik terjadi karena sebagian masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat kesejahteraan dari keberadaan tambang, melainkan justru terpinggirkan. Kegiatan pertambangan juga sering dinilai berdampak negatif untuk lingkungan sekitarnya. Misalnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerah Tasikmalaya dianggap merusak flora, fauna, dan menimbulkan kerusakan jalan serta pencemaran udara (Asep, 2011). Dengan kata lain, tambang dianggap merusak lingkungan hidup. Padahal, lingkungan hidup yang baik merupakan kebutuhan utama bagi keberlangsungan makhluk hidup termasuk manusia, untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan (Koesnadi, 1993). Lingkungan yang rusak mengancam kelangsungan hidup manusia.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi kekayaan alam berupa hasil tambang yang melimpah dan salah satunya di kawasan Pantai Meleman Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang sendiri terdiri dari dataran yang subur yang diapit oleh tiga Gunung yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Lamongan. Wilayahnya mempunyai potensi cadangan pasir besi paling luas di Indonesia dengan potensi bahan galian golongan C yang berupa jenis pasir, batu, coral dan sirtu. Selain itu, Kabupaten Lumajang memiliki potensi bahan galian golongan B yang berupa pasir besi, intan dan emas. Potensi bahan galian golongan C

dan golongan B ini diperkirakan berasal dari semburan Gunung Semeru yang masih aktif, yang dibawa air sungai hingga ke laut (Bappeda, 2011). Partikel zat besi kemudian menjadi pasir besi di tepi pantai dan salah satunya berada di tepi Pantai Meleman di Desa Wotgalih. Potensi bahan galian golongan C dan golongan B jumlahnya terus bertambah seiring dengan aktivitas vulkanis Gunung Semeru yang aktif mengeluarkan material kurang lebih 1 juta  $M^3$ /tahun (Bappeda, 2011).

Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan ruang kepada PT Antam (Aneka Tambang) dengan mengeluarkan ijin penambangan pasir besi di Desa Wotgalih (Alfikir, 22 Februari 2011). PT Antam sendiri sebelumnya pernah melakukan kegiatan pertambangan di Desa Wotgalih, namun kegiatan tersebut tidak berlangsung lama, hanya 3 tahun (1998-2001). Kegiatan tersebut berhenti di tengah jalan karena dianggap kurang menguntungkan secara ekonomis. Pada tahun 2009 ketika harga jual pasir besi melambung tinggi di pasar internasional, PT ANTAM mengajukan permohonan ijin pertambangan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang (<http://www.tempo.com>, diunduh pada 17 Mei 2011). Permohonan ijin tersebut digunakan sebagai perpanjangan kontrak usaha yang sebelumnya pernah dilakukan.

Ijin perpanjangan kontrak yang akan dilakukan oleh PT Antam dalam kegiatan pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih ditolak oleh masyarakat. Penolakan dilakukan dengan mendatangi Kantor Pemkab Lumajang, Kantor Balai Desa Wotgalih, dan Kantor Pengadilan Negeri Lumajang. Alasannya Desa Wotgalih merupakan kawasan hutan lindung yang tidak dapat dialihfungsikan sebagai tameng tsunami (Majalah Suara Reformasi News, 30 Juli 2010). Selain itu, masyarakat juga khawatir jika pertambangan terus dilakukan akan terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran dari limbah yang ditimbulkan.

Masyarakat Wotgalih bercermin dari peristiwa pencemaran lingkungan yang terjadi di Cipatuju, Tasikmalaya dengan berdirinya pertambangan pasir besi yang dikelola oleh CV Putra Mandiri yang mengakibatkan jalanan penuh dengan kabut debu halus pekat yang berasal dari aktivitas petambangan (<http://kabar.asia.com>, diunduh pada 29 Januari 2013). Masyarakat